

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN KANTOR
URUSAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



**Oleh
Endah Isma Pertiwi
160710073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN KANTOR
URUSAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Endah Isma Pertiwi
160710073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Endah Isma Pertiwi
NPM : 160710073
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 9 Maret 2020



Endah Isma Pertiwi

Endah Isma Pertiwi
160710073

Scanned with
CamScanner

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN KANTOR
URUSAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat,
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Endah Isma Pertiwi
160710073**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 9 Maret 2020



**Irene Svinarky, S.H., M.Kn.
Pembimbing**

ABSTRAK

Maraknya perkawinan dibawah umur yang tidak sesuai dengan aturan masih saja terjadi, maka masalah yang diangkat didalam penelitian ini yaitu Peranan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi tentang perkawinan anak dibawah umur terhadap masyarakat dan faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur khususnya di Kecamatan Nongsa kota Batam. Dengan melakukan perkawinan dibawah umur bisa menyebabkan kurangnya kesiapan menjalani rumah tangga, sikis, mental maupun sosial, dan bisa mengakibatkan terjadinya perceraian. Tujuan dalam dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui syarat pengajuan perkawinan di kantor urusan agama dan mengetahui dampak yang ditimbulkan jika perkawinan dibawah umur terjadi. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu yuridis empiris. Alat pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi ataupun wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah peranan kantor urusan agama yaitu mengatisipasi dalam mensosialisasikan buruknya jika melaksanakan perkawinan dibawah umur dan menjelaskan arahan tentang perkawinan yang sesuai dengan peraturan Hukum Islam. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur tidak lain karena hamil diluar nikah diakibatkan pergaulan bebas dan kurangnya peranan orangtua terhadap anak tersebut. Perlunya pendidikan agama yang ketat sejak dini terhadap anak sekolahan. Dalam hal ini orangtua sangatlah penting karena orangtua lah yang memiliki waktu bersama anak tersebut lebih lama.

Kata kunci: anak dibawa umur; perkawinan; kantor urusan agama.

ABSTRACT

The rise of underage marriages that are not in accordance with the rules still occur, then the problem raised in this study is the Role of the Office of Religious Affairs in anticipating the marriage of minors to the community and the factors causing underage marriages, especially in Nongsa District, Batam. By engaging in underage marriages can cause a lack of readiness to go through the household, physical, mental and social, and can lead to divorce. The purpose of this research is to find out the requirements for submitting a marriage in the office of religious affairs and to find out the impact that will occur if a minor happens. This research method used is empirical juridical. Data collection tools using observation or interview approaches. The results of this study are the role of the religious affairs office, which is to anticipate in socializing the disadvantages of carrying out underage marriages and explaining directives about marriages that comply with Islamic law. The factors that cause underage marriages are none other than due to pregnancy outside marriage due to promiscuity and the lack of parental roles for the child. The need for strict religious education early on in school children. In this case the parent is very important because it is the parent who has more time with the child.

Keywords: children are brought to age; marriage; religious Affairs office.

KATA PENGANTAR

Pertama marilah penulis mengucapkan segala puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata atau (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dan semua Dosen dalam Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam.

6. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;
7. Teristimewa kepada kedua orangtua, Penulis ingin mengucapkan terima kasih telah menyemangati dan mendukung penulis selama ini dan untuk seluruh pihak yang penulis hormati.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 9 Maret 2020

Endah Isma Pertiwi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Objektif	11
1.5.2 Tujuan Subjektif.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis	12
1.6.2 Manfaat Praktis	13
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kerangka Teori	14
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	14
2.1.2 Peran Kantor Urusan Agama	15
2.1.3 Perkawinan.....	16
2.1.4 Perlindungan Anak	18
2.2 Kerangka Yuridis	19
2.2.1 Kepastian Hukum	19
2.2.3 Pengertian Kantor Urusan Agama.....	20
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
2.4 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	33
3.1.1 Jenis Penelitian	33
3.1.2 Sifat Penelitian	34
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.2.1 Jenis Data	35
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	35
3.2.3 Lokasi Penelitian	36

3.3	Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Gambar Umum Objek Penelitian	38
4.1.2	Peran Kantor Urusan Agama	41
4.1.3	Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan	58
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang maknanya penulis dapat memberikan penjelasan bahwa hukum mempunyai posisi yang tinggi di suatu Negara. Dikembangkannya hukum pada suatu Negara maka dibutuhkan populasi penduduk yang mengikuti perkembangan dengan adanya perpindahan, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Populasi yang berkembang tersebut lebih mengarah perkembangannya yang mana dibutuhkan aturan hukum yang spesifik agar suatu perkawinan dapat dilindungi. Di Indonesia dasar yang mengatur tentang sebuah perkawinan pada berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun disatu sisi untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua terhadap perkawinan anak mereka yang masih dibawah umur harus mengenyampingkan Pasal 7 ayat (1) dan dasar bagi seorang anak yang mau melakukan perkawinan adalah pada Pasal 7 ayat (2). Sedangkan didalam KUHPerdara Pasal 27 mengatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu yang diberikan hak asasi bagi setiap manusia. Dengan begitu, kewajiban asasi yang memiliki satu maksas yang sama ketetapanannya adalah berupa pemerintahan, saling menghormati, kewajiban negara hukum, menghargai hak asasi orang lain (Dr.max Boli sabun, 2014). Kepastian hukum yang

mengatur mengenai izin perkawinan pria dan wanita yang menganut agama islam diatur dengan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan). Sepasang atau kedua belah pihak bisa langsung menyampaikan jika ingin melangsungkan perkawinannya kepada Pegawai Kantor Urusan Agama tersebut.

Adapun maksud dan tujuan mereka kekantor urusan agama untuk bisa melakukan pendaftaran pernikahan, tetapi berhubung pihak Perkawinan tersebut dapat diizinkan apabila sudah memenuhi syarat usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan pihak perempuan umurnya sudah mencapai 16 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disingkat dengan UUP. Di dalam UUP Pasal 1 disebutkan perkawinan adalah tujuan terbentuknya suatu keluarga yang harmonis dan kekal dalam kepercayaan yang mereka pegang berlandaskan dari suatu ikatan lahir batin bagi seorang pria dan wanita yang dijadikan sebagai suami istri.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan dapat diizinkan apabila kedua belah pihak memenuhi syarat umur, bagi pihak laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun dalam hal ini penulis menemukan adanya ketidak sesuaian didalam teori dengan dilapangan, yang dimana perkawinan yang dilakukan belum memenuhi syarat umur yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, hal ini yang terjadi di Kecamatan Nongsa. Dimana penulis menemukan adanya seorang anak yang belum lulus sekolah menengah atas dan usia juga belum memenuhi syarat namun sudah menikah dengan

seorang pria, seharusnya dalam kondisi usia ia saat itu, dia sedang menikmati dan menerima ilmu pengetahuan dari pendidikan seperti teman-teman lainnya. Hal yang terjadi ini bisa mengakibatkan tingkat pencairan menjadi lebih tinggi karena anak tersebut belum siap dari segi psikologis, spsikis, ekonomi dan lain-lain.

Pernikahan adalah sesuatu dalam proses awal yang akan terbentuknya suatu kehidupan baru yang merupakan awal dari dalam perwujudan suatu bentuk kehidupan manusia yang berdasarkan penjelasan diatas. Tuhan menciptakan kehidupan manusia yang jenis kelaminnya berlainan berupa perempuan serta laki-laki yang dengan cara mempunyai ketertarikan satu sama lain untuk membagi kasih sayang. Dengan memiliki ketertarikan tersebut dapat mewujudkan sesuatu keinginan untuk hidup bersama ataupun dapat membentuk ikatan pernikahan lahir dan batin dalam suatu rumah tangga maupun keluarga yang kelak memiliki kebahagiaan. Dengan adanya perkawinan maka dapat diketahui akan mendapatkan keturunan. Keturunan disini dapat dimaknai sebagai seorang penerus generasi, sehingga para orang tua mempunyai suatu tanggung jawab yang berat serta berkewajiban dalam mendidik anaknya untuk menjadi yang terbaik untuk dapat berguna bagi keluarga ataupun didalam masyarakat.

Sifat objektif dan subyektif terkandung dalalam nilai-nilai Pancasila. Sifat objektif adalah rumusan sila-sila Pancasila itu bersifat abstrak, umum dan universal, tetap ada sepanjang masa didalam adat kebudayaan, adat kenegaraan, adat kebiasaan, adat dalam beragama. Pembukaan pancasila terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu siapapun tidak dapat mengubahnya sebagai pokok yang memiliki kaidah

fundamental negara yang berarti nilai Pancasila dapat objektif dan abadi. Sedangkan sifat subjektif berarti yang mengadakan nilai-nilai Pancasila itu tergantung dan bermula pada bangsa Indonesia itu sendiri berupa nilai Pancasila yaitu sebagai hasil penilaian dan pemikiran pandangan hidup seseorang yang sangat sesuai dan dipercayai dalam sebuah petunjuk yang baik, adil, bijaksana di kehidupan masyarakat, benar, bernegara dan berbangsa. Serta mengandung keempat macam nilai kerohanian seperti disebutkan di muka, yang konkritisasinya memang sesuai dengan sifat budi nurani masyarakat dan bangsa Indonesia. (Malau, 2019)

Manusia yang sejak lahir ke dunia mempunyai kebiasaan tidak dapat hidup sendiri melainkan kecenderungan hidup bersama dengan manusia yang lain untuk sesuatu pergaulan hidup. Terdapat didalam bentuk yang kecil manusia hidup bersama dapat dimulai ada didalam sebuah keluarga. Gejala didalam kehidupan manusia dimana keluarga dapat terbentuk dari seorang wanita dengan seorang pria ataupun disebut sebagai suami istri. Persyaratan yang terpenuhi yang disebut perkawinan adalah berupa kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita.

Dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, perkawinan adalah sesuatu yang mengikat satu keluarga sebagai satu unsur dalam sebuah perkawinan yang diatur dalam aturan hukum baik Islam ataupun hukum positif. Adanya ikatan yang timbul untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita didasari dalam Pasal 26 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7. Selain diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yang di singkat dengan UUP,

mengenai perkawinan di atur juga dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan aturan yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat memberikan suatu kesimpulan ataupun pemikiran terhadap suatu perkawinan yang dapat dinyatakan sah dengan kondisi harus memenuhi syarat-syarat yang dimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dengan adanya suatu perkawinan, dengan secara tidak langsung seseorang akan mendapatkan sesuatu, antara lain:

1. Dengan adanya perkawinan, maka kebutuhan biologis seseorang dengan sendirinya akan tercukupi ataupun terpenuhi.
2. Dalam menjaga kelangsungan perkawinan, poin yang menjadi perhatian dan terpenting adalah kematangan emosi.
3. Pengukuran terhadap keberhasilan terbentuknya rumah tangga itu sendiri, terpacu pada kematangan emosi bagi seorang suami maupun istri dan lain-lain.

Sesuai perkawinan yang diselenggarakan dengan status pernikahannya telah diakui oleh masyarakat. Untuk dapat disahkannya secara hukum, perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan perkawinan harus dapat mengikuti aturan yang telah diaturkan oleh pemerintah. Namun, tidak sedikit manusia yang melaksanakan perkawinan tanpa mengikuti aturan yang telah diaturkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, bagi umat islam yang akan melaksanakan perkawinan secara sah harus terlebih dahulu mendaftarkan data dirinya untuk tercatat.

Kantor Urusan Agama memiliki peran menangani kasus dalam perkawinan belum mencukupi batas usianya atau dibawah umur dan bagaimana dapat diberikan izin bagi anak yang belum mencukupi batas usia untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur. Kematangan psikologis dalam perkawinan dapat dikehendaki dalam batas pelaksanaan perkawinan pada umur yang pas sangatlah penting. Terjadinya perceraian yang banyak diakibatkan dalam perkawinan usia yang terlalu muda seperti dalam kehidupan berumah tangga kurangnya kesadaran dalam bertanggung jawab. Kesuksesan dalam berumah tangga dapat dilihat dari kesiapan suatu kepala keluarga yang memikul tanggung jawab dalam perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin kepada seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga sebagai suami istri. Dalam menjembatani kebutuhan untuk kodrat seorang manusia yang mencapai esensi sesuatu perkawinan. Undang-Undang perkawinan yang mengatur wajib adanya syarat dan dasar yang seharusnya dipatuhi dalam penetapan perkawinan. Suatu perkawinan hanya dapat diizinkan apabila telah memenuhi salah satu syarat usia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Pencegahan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur merupakan suatu tanggung jawab dan kewajiban bagi orang tua, hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 ayat (1) butir c, hal ini menjadi suatu keharusan untuk perhatian bersama, apabila terjadi perkawinan anak dibawah umur akan menyebabkan kehilangan pada suatu hak-hak yang seharusnya dimiliki anak tersebut, seperti: hak

seorang anak bermain, hak seharusnya mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Dengan terjadinya hal ini sehingga anak yang secara pemikiran belum dewasa ini, dipaksa untuk menjadi dewasa karena kondisi perkawinan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai batas umur dalam untuk melakukan perkawinan.

Apabila suatu perkawinan harus dilaksanakan dengan kondisi terpaksa walaupun secara usia belum memenuhi syarat juga dapat terjadi, asalkan dari pihak orang tua melakukan permintaan kepada pengadilan untuk mendapatkan dispensasi. Dalam kehidupan masyarakat muncul suatu pokok permasalahan dalam kondisi hamil sebelum dilaksanakan pernikahan. Hal ini jika kita lihat dari sudut pandang sosiologis, karena pada kondisi saat ini, pergaulan yang terjadi dilapangan yang semakin bebas menyebabkan sering terjadinya kehamilan diluar pernikahan. Terjadinya hal tersebut pastinya ada keterkaitan langsung dengan faktor dari keluarga. Pengawasan dari orang tua menjadi suatu peran yang sangat penting dalam pertumbuhan anak, seseorang anak bisa berpikir lebih dewasa maupun lebih panjang tergantung dari cara orang tua mendidik anak tersebut. Selain faktor dari keluarga juga ada keterkaitan langsung dari faktor eksternal yaitu faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Sejak terbentuknya Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini, kenyataannya kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa masih ada terjadi perkawinan dini. Yakni suatu perkawinan yang terjadi dengan kondisi tidak memenuhi syarat usia baik itu pada salah satu pihak maupun kedua belah pihak padahal dalam suatu perkawinan

yang bisa dikatakan sebagai kesuksesan membentuk suatu keluarga pada dasarnya harus adanya pemikiran atau sikap yang dewasa serta mental yang siap untuk menjalani dalam pembentukan keluarga dari kedua belah pihak, baru dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Untuk dapat memastikan terwujudnya hal tersebut juga di dasari dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2). Yang dimana Pasal tersebut mengatur dalam suatu perkawinan yang ingin dilaksanakan apabila belum mencapai syarat usia wajib mendapatkan izin dari kedua orang tua. Berdasarkan kajian-kajian di atas, apabila mencermati fenomena berdasarkan hasil *prasurvey* ada beberapa pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan dini di kecamatan Nongsa.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata kasus perceraian juga bisa dialami oleh para pasangan suami isteri yang menikah di usia yang sudah dewasa, tetapi tingkatannya lebih rendah di bandingkan dengan kasus perceraian yang terjadi di kalangan para pasangan yang melakukan perkawinan dini. Perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Nongsa sebagian besar terjadi karena faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dini dilakukan ketika seseorang baik pria atau wanita yang belum mencapai usia minimal untuk suatu perkawinan, yakni 16 tahun bagi seorang perempuan dan 19 tahun bagi seorang laki-laki. Perkawinan dini yang terjadi pada Kecamatan Nongsa, juga mengakibatkan

terjadinya peningkatan dalam kasus perceraian, hal ini semuanya didasari karena kedua belah pihak yang secara sikap dan mental yang belum siap dan dewasa.

Dapat menimbulkan pertengkaran dan percekocokan antara suami istri walau hanya karena masalah-masalah sepele, bahkan dapat mengganggu ketentraman masyarakat akibat pertengkaran tersebut. Sehingga masyarakat yang merasa terganggu, beberapa diantaranya dengan berani mau menegur pasangan suami istri yang bertengkar tersebut (Turangan, 2018). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menambah wawasan atau pengetahuan, terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum perdata. Memberikan sumbangan penelitian bagi kantor urusan agama dalam meningkatkan kinerjanya, sebagai lembaga pemerintah yang senantiasa menjamin kepastian hukum. Dari uraian yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis mendapatkan suatu ketertarikan untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis diatas. Penulis memperoleh identifikasi permasalahan dari penelitian merupakan sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan anak dibawah umur banyak resiko yang dihadapi.

2. Kendala yang dihadapi oleh kantor urusan agama dalam menerapkan undang-undang tentang perkawinan.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar menjamin kelancaran dalam penelitian ini secara lebih teratur, konsentrasi, dan pembahasan tidak keluar dari tema, maka peneliti harus melakukan pembatasan masalah dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh karena itu, penulis melakukan pembatasan permasalahan pada bagian yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Nongsa Kota Batam. Dengan adanya pembatasan permasalahan tersebut penulis mengharapkan dalam penulisan penelitian dalam berhasil dan sesuai harapan dari penelitian tersebut.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis sendiri dapat memperoleh sejumlah rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi tentang perkawinan anak dibawah umur terhadap masyarakat khususnya di Kecamatan Nongsa kota Batam ?

2. Apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur khususnya di Kecamatan Nongsa kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, maka berdasarkan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah serta untuk mendapatkan data-data dan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui persyaratan dalam mengajukan perkawinan di kantor urusan agama kecamatan nongsa kota batam.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi jika perkawinan di bawah umur terjadi.

1.5.2. Tujuan Subjektif

1. Menambah, memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Untuk mmelengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang penulis lakukan ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan dampak yang lebih besar dan manfaat yang dapat diperoleh untuk dapat mengetahui manfaat yang ada dipenelitian yang penulis lakukan dari hasil penelitian ini. Penulis di sini juga mengharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas secara teoritis maupun praktis. Adapun hal yang terjadi dalam memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literature dan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.
2. Secara praktis, bahwa hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam dan pembaca.

1.6.1. Manfaat Penelitian yang bersifat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya di bidang Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur di kantor urusan agama kecamatan nongsa kota batam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi dalam permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat.

1.6.2. Manfaat Penelitian yang bersifat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Dapat memberikan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis
2. Untuk lebih mengembangkan daya piker dan analisa yang akan membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta hasil penelitian diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi Kepastian Hukum, yang memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”. Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*”, (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:(Teguh,2018)

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”,”kesopanan”.
3. bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga mudah dijalankan.
4. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh

atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai aturan yang ditaati. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

2.1.2 Peran Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi pemerintah daerah dibawah kementerian agama yang berhubungna langsung dengan masyarakat diwilayah kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan nikah, zakat, wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan khusus yang beragama islam. KUA memiliki beberapa peranan dan

kewajiban terkait fungsinya. Salah satu terkait dengan perkawinan yang mana tidak boleh dilakukan oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan dibawah umur karena umur atau usia merupakan syarat perkawinan yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Salah satu peran Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Sosialisasi ini berisi pengetahuan tentang syarat umur maupun akibat yang kemungkinan nantinya akan didapatkan apabila syarat umur ini belum bisa terpenuhi.

Suatu proses peranan yang lebih menunjukkan fungsi dalam penyesuaian diri yang sebagai sesuatu proses yang tepatnya yaitu seorang yang menduduki posisi sesuatu tempat dalam lingkungan masyarakat dapat menjalankan peranan tersebut. Tindakan yang dapat diperbuat oleh seseorang dalam suatu kelompok masyarakat dalam suatu peristiwa yaitu istilah dalam peran. Dalam tindakan tersebut dapat diperbuat seseorang dalam suatu kelompok orang yang memiliki peristiwa dapat berupa memiliki tingkah laku yang mempunyai kedudukan yang diharapkan dimasyarakat. Peran pemerintah dapat dikaitkan dalam sesuatu tindakan maupun kegiatan yang dapat diperbuat oleh aparatur pemerintah untuk menjalankan tugas atau misi negara dengan fungsi pemerintahan itu sendiri. (Ali, 2017)

2.1.3 Perkawinan

Perkawinan dapat didefinisikan dalam proses yang sangat awal yaitu dalam bentuk kehidupan berkeluarga yang merupakan awal mula terbentuknya perwujudan

kehidupan manusia. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan memiliki jenis kelamin yang berbeda didalam kehidupan sehari-hari manusia. Pria dan wanita dapat dengan cara alamiah memiliki ketertarikan satu dengan yang lain. Dalam melangsungkan di kehidupan bersama sangat perlu berbagi kasih sayang untuk mewujudkan atau dapat keinginan untuk membentuk ikatan lahir batin yang mewujudkan sesuatu rumah tangga ataupun keluarga yang sangat harmonis, bahagia, rukun dan kekal selamanya. Sebuah komitmen antara pasangan ataupun pesta perkawinan yang dapat disebut juga sebuah yang pertanda hubungan suami istri mereka dapat secara sosial yang dapat diakui dari masyarakat.

Hubungan sepasang suami istri yang secara sosial melegalkan hubungan pernikahannya ditunjuk untuk hubungan seksual yang memiliki peranan untuk membesarkan anak hasil perkawinan mereka dan meniti peranan yang dibagikan antar suami istri dapat melaksanakan peran sebagai keluarga. Antara seorang yang pernikahannya mengartikan pertalian yang sah pada seorang pria dan seorang wanita dengan jangka waktu yang terbilang lama. Didalam sesuatu peristiwa yang sangat penting ini dalam kehidupan masyarakat yang disebut pernikahan. Pernikahan ini tidak hanya memyangkut laki-laki dan perempuan calon yang akan melangsungkan pernikahan, dengan begitu kedua pihak keluarga, saudara ataupun keluarga masing-masing. (Subekti, 2010)

2.1.4 Perlindungan anak

Nagara Indonesia adalah Negara yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi yang dapat di junjung dari nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang Indonesia sendiri memiliki aturan dalam peraturan yang dengan cara tegas dalam memberikan peranan perlindungan anak. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.) Perlindungan spesifik hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, termasuk dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Teguh, 2018)

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:

- a. Prinsip Nondiskriminasi.
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests Of The Child*).
- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*).

- d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termuat dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 3. Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Negara hukum adalah negara yang membatasi kekuasaan negara terhadap warganya dengan berlandaskan hukum. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum (*rule of law*), sebagaimana dikemukakan Paul Scholten bahwa elemen utama suatu negara hukum adalah, adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak-hak individu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan dan setiap tindakan negara harus selalu berdasarkan hukum.

Undang-Undang Perkawinan diharapkan dapat mengakomodir tujuan-tujuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas. Selain itu juga diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam konteks perkawinan dan akibat-akibatnya. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selain pengertian perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur mengenai keabsahan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan sebagainya.(Hardani,2015)

2.2.2 Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan, kepada masyarakat dibidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan Nongsa. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

2.2.3 Pengertian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang. Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan pernikahan. Karena itulah, pernikahan yang sarat akan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, perlu diatur dengan syarat-syarat tertentu agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Persetujuan Calon Mempelai.
2. Izin Orang Tua / wali.
3. Batas Umur Perkawinan.
4. Tidak Terdapat Larangan Perkawinan.

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi, menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali dengan agama/kerohanian.

Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Bagi para pihak yang ingin melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, (Rasyid, 2016) yaitu:

1. Syarat Materiil

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang berkaitan dengan diri yang bersangkutan, terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Syarat Materiil Mutlak yaitu syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai.
- b. Syarat Materiil Relatif yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu.

Dua syarat Formil Ini dapat dibagi dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.

2.2.4 Pengertian Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Dalam setiap masyarakat manusia, pasti akan dijumpai anak. Anak merupakan sosok manusia yang menjadi amanah dari Allah yang menjadi tanggung jawab orang tua dan semua pihak. Anak merupakan bagian dari keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga, lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup. Dalam Pasal 1 undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

- e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- f. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- g. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- h. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- i. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- j. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- k. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

- l. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- m. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- n. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- o. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- p. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- q. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam Pasal 2 Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada Pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis pada saat dalam mengerjakan penulisan skripsi, serta juga melaksanakan analisis kepustakaan dengan secara membaca, memahami karya ilmiah yang sudah pernah diteliti oleh orang lain, penulis mendapatkan pengambilan data karya ilmiah dengan baik yang bersifat analisa bacaan ataupun taktik *field research*.

Karangan ilmiah penelitian terdahulu yang diikuti oleh penulis dengan dinilai memiliki persamaan ataupun keserupaan dalam tajuk skripsi yang penulis telaah diantaranya yaitu penelitian yang diteliti oleh:

1. Imron, dengan judul jurnal “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur” yang dimuat dalam jurnal ilmiah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Vol. 13 Nomor 2 Tahun 2013.

Adapun rumusan masalah pada jurnal saudara Imron adalah (Imron, 2013):

1. Faktor penyebab perkawinan di bawah umur ?

2. Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dalam perkawinan di bawah umur ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dasar antara jurnal yang dibuat oleh saudara Imron dengan skripsi penulis yaitu pada jurnal tersebut lebih menekankan tentang Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dalam perkawinan di bawah umur sedangkan penulis lebih menekankan kepada peran KUA dalam mengantisipasi dibawah umur.

2. Mawardi, dengan judul jurnal “Problematika Perkawinan Di Bawah Umur” yang dimuat dalam jurnal ilmiah Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Volume 19 Nomor 02 Tahun 2012

Adapun rumusan masalah pada jurnal saudara Mawardi adalah (Mawardi, 2012):

1. Apa dampak pernikahan di bawah umur dalam kehidupan keluarga ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur itu sendiri ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dasar antara jurnal yang dibuat oleh saudara Mawardi dengan skripsi penulis yaitu pada jurnal tersebut lebih menekankan tentang dampak pernikahan di bawah umur dalam kehidupan keluarga, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur itu sendiri. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada peran KUA dalam

mengantisipasi dibawah umur dan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

3. Hanafi, dengan judul jurnal “Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum” yang dimuat dalam jurnal ilmiah Universitas Negeri Malang Vol. 8 Nomor 2, Tahun 2015. Adapun rumusan masalah pada jurnal saudara Hanafi adalah (Hanafi, 2015):

1. Pengertian perkawinan anak di bawah umur dan legalitasnya dalam perspektif fikih Islam ?
2. Risiko dan bahaya dari perkawinan anak di bawah umur, baik secara fisik, psikis, medis maupun seksual ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dasar antara jurnal yang dibuat oleh saudara Hanafi dengan skripsi penulis yaitu pada jurnal tersebut lebih menekankan tentang legalitasnya dalam perspektif fikih Islam dan Risiko dan bahaya dari perkawinan anak di bawah umur, baik secara fisik, psikis, medis maupun seksual. Sedangkan penulis lebih menekankan dalam menekankan kepada peran KUA dalam mengantisipasi dibawah umur dan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

4. Rosyid, dengan judul jurnal “Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin Nirkonflik” yang dimuat dalam jurnal ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Vol. 16 Nomor 5 Tahun 2010 (Rosyid, 2010).

Adapun rumusan masalah pada jurnal saudara Rosyid adalah (Rosyid, 2010):

1. Prinsip pernikahan Samin ?
2. Samin dalam prosesi perkawinan ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dasar antara jurnal yang dibuat oleh saudara Rosyid dengan skripsi penulis yaitu pada jurnal tersebut lebih menekankan tentang Prinsip pernikahan Samin dan Samin dalam prosesi perkawinan. Sedangkan penulis lebih menekankan dalam menekankan kepada peran KUA dalam mengantisipasi dibawah umur dan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

5. Muhammad, dengan judul jurnal “Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islâm Vis-a-Vis Hukum Positif di Indonesia)” yang dimuat dalam jurnal ilmiah Universitas Madur Vo 16 Nomor 2 Tahun 2011 (Mohammad, 2010) :

Adapun rumusan masalah pada jurnal saudara Muhammad adalah (Muhammad, 2010):

1. Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dasar antara jurnal yang dibuat oleh saudara Muhammad dengan skripsi penulis yaitu pada jurnal tersebut lebih menekankan tentang Pengertian

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penulis lebih menekankan dalam menekankan kepada peran KUA dalam mengantisipasi dibawah umur dan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

6. Hardani, dengan judul jurnal “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia” yang dimuat dalam jurnal ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Vol. 40 Nomor 2 Tahun 2015 (Hardani, 2015):

Adapun rumusan masalah pada jurnal saudara Hardani adalah (Hardani, 2015):

1. Landasan Historis Pembentukan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Konsep “kedewasaan” untuk melangsungkan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dasar antara jurnal yang dibuat oleh saudara Hardani dengan skripsi penulis yaitu pada jurnal tersebut lebih menekankan tentang landasan historis pembentukan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Konsep “kedewasaan” untuk melangsungkan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974. Sedangkan penulis lebih menekankan dalam menekankan kepada peran

KUA dalam mengantisipasi dibawah umur dan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

3. Turangan, dengan judul jurnal “Perkawinan Dini Dan Permasalahannya (Studi Kasus Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa)” yang dimuat dalam jurnal ilmiah Universitas Negeri Manado Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2018 (Turangan, 2018):

Adapun rumusan masalah pada jurnal saudara Turangan adalah (Turangan, 2018):


1. Pemahaman Masyarakat Tentang Perkawinan Dini ?
2. Dampak Perkawinan Dini ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dasar antara jurnal yang dibuat oleh saudara Turangan dengan skripsi penulis yaitu pada jurnal tersebut lebih menekankan tentang pemahaman masyarakat tentang perkawinan dini dan dampak perkawinan dini. Sedangkan penulis lebih menekankan dalam menekankan kepada peran KUA dalam mengantisipasi dibawah umur dan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan

varibel yang lainnya. Kerangka berpikir ini juga dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif didalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Maksud dari hukum normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. (Sugiyono, 2012) Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat objek maupun subjek tertentu. Adapun deskripsinya akan dijabarkan di bab empat didalam penelitian ini dengan menguraikan pembahasan yang diperoleh dari tempat penelitian. Penggunaan deskripsi analisis pada sifat penelitian dalam karya ilmiah ini, untuk mendeskripsikan secara fakta terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

1. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung melalui responden. Data ini didapatkan secara langsung dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan diteliti dan dalam bentuk data tidak resmi yang akan diteliti penulis.
2. Sumber Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, skripsi/tesis, dan artikel artikel hukum.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data berdasarkan yang dilakukan penulis dapat melengkapi apa yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dapat dilakukan penelitian dengan cara mengadakan penelitian secara langsung dengan cara:
 - a. Observasi adalah penelitian dengan cara langsung dalam objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk hasil penelitian penulis.
 - b. Wawancara adalah rangkaian informasi atau pengumpulan data yang dilaksanakan dengan metode penulisan menyusun tanya dan jawab terhadap penelitian yang berjalan dengan cara verbal dimana antara dua sosok ataupun lebih bertatap muka secara langsung berbincang tentang materi ataupun informasi dari narasumber yang peneliti wawancara.
 - c. Dokumentasi yaitu sistem pengumpulan fakta-fakta data yang dengan cara pengumpulan dan menganalisis data yang penting penerapan asas praduga tak bersalah oleh peneliti.
2. Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang dapat diperoleh data sekunder dalam cara mencari dan mempelajari dengan mengerti buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang peneliti teliti. Skripsi ini dilakukan untuk mendapatkan banyak kemungkinan data atau informasi dan teori yang dapat dipergunakan sebagai pedoman landasan pemikiran dalam pembahasan masalah (Sugiyono, 2012).

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 2014). Alat-alat penelitian tersebut di atas dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama.

3.2.3 Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup wilayah penelitian untuk dapat memastikan lokasi penelitian ini berada dalam area lingkup yang penulis tetapkan dan supaya dalam pembahasan penulis, mampu dalam menetapkan pusat permasalahan menjadi lebih terperinci dengan adanya pembatasan wilayah atau ruang lingkup penelitian yang diperkecil ini, sementara dengan itu penulis membuat pembatasan lokasi penelitian yang akan dilakukan hanya pada tempat penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam.

3.3 Metode Analisis Data

Metode yang dapat digunakan oleh penulis pada analisis data yaitu dengan proses mencari dan menyusun dengan cara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Secara mengumpulkan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun melalui pola, memilih yang mana lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat hasil kesimpulan dengan sangat mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2012).

Metode yang digunakan penulis untuk melakukan analisis data adalah sesuai dengan metode penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu metode penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh berdasarkan pada kenyataan yang dialami peneliti serta hasil wawancara dan dokumen pendukung lainnya dan diolah data-data tersebut kemudian dibuat dan dibandingkan dengan pendapat para ahli, Undang-Undang, dan teori-teori hukum untuk menjadi landasan yuridis dalam penelitian sehingga dapat memperoleh suatu hasil penelitian yang mampu menjawab semua rumusan masalah yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya